



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perubahan indeks harga dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan serta dengan adanya penambahan objek retribusi maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di dinas kesehatan, UPTD laboratorium kesehatan, rumah sakit pratama, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan tindakan medik;
 - e. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - f. pelayanan radio diagnostik;
 - g. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - i. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - j. pelayanan kendaraan ambulance;
 - k. pelayanan surat keterangan kesehatan dan visum et repertum; dan
 - l. pelayanan pengelolaan sampah medis.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat jalan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Jalan	6.000,-	4.000,-	10.000,-

- (2) Bagi penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengobatan untuk paling lama 3 (tiga) hari, kecuali bagi penderita penyakit kronis dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (4) Biaya pelayanan rawat jalan tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.
- (5) Biaya pelayanan rawat jalan yang pemeriksaannya dilakukan oleh dokter spesialis, nilai jasa pelayanan ditambahkan sebesar Rp. 10.000,-

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat darurat pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Darurat	14.000,-	10.000,-	24.000,-

- (2) Biaya pelayanan rawat darurat sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (3) Biaya pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.
- (4) Biaya pelayanan rawat darurat yang pemeriksaannya dilakukan oleh dokter spesialis, nilai jasa pelayanan ditambahkan sebesar Rp. 15.000,-
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas Rawat Inap dikenakan biaya administrasi rawat inap sebesar Rp. 10.000,- yang dikenakan hanya satu kali selama dalam perawatan.
- (2) Tarif rawat Inap pada Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas rawat inap per satu hari rawat terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Inap per satu hari rawat	50.000,-	15.000,-	65.000,-

- (3) Bagi pengguna pelayanan rawat inap dikenakan biaya visite dokter sebesar Rp 10.000,- per 1(satu) kali visite dan / atau dokter spesialis sebesar Rp 25.000,- per 1 (satu) kali visite yang dapat dikenakan paling banyak hanya untuk tiga kali visite dalam satu hari.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas rawat inap ditetapkan biaya rawat inapnya sebesar 50% dari biaya rawat inap ibunya.
- (5) Biaya pelayanan rawat inap sudah termasuk makanan pasien, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

- (6) Biaya pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perhitungan hari rawat sebagai dasar pengenaan biaya pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
- a. hari dimana penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh; dan
 - b. hari pulang setelah Pukul 12.00 Wita diperhitungkan 1 (satu) hari penuh, sedangkan apabila penderita pulang sebelum pukul 12.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila penderita pulang atau keluar tanpa sepengetahuan petugas, maka semua biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada penderita/anggota keluarganya dan/atau yang menjaminnnya.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jenis tindakan medik yang dikenakan tarif meliputi :
- a. tindakan medik operatif;
 - b. tindakan medik non operatif; dan
 - c. tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digolongkan ke dalam tiga tingkatan yaitu sederhana, kecil dan sedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2a) Tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan ke dalam empat tingkatan yaitu sederhana, kecil, sedang, dan berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Komponen biaya tindakan medik terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik di Rumah Sakit Pratama, Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Tarif tindakan medik yang dilakukan oleh spesialis, nilai jasa pelayanan ditambahkan sebesar Rp. 25.000,- untuk tindakan medik yang sederhana, Rp. 50.000,- untuk tindakan medik yang kecil, Rp. 100.000,- untuk tindakan medik yang sedang dan Rp. 150.000,- untuk tindakan medik berat.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap penderita yang pelayanan kebidanan dan kandungannya dilaksanakan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan indikasi medik, persalinan tersebut dilaksanakan oleh bidan dan/atau dokter umum dan / atau dokter spesialis.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis;
 - c. *curetage*; dan
 - d. *sectio caesaria*.
- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan persalinan dibedakan menurut jenis persalinan dan kualifikasi tenaga penolong.
- (5) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis standar pemerintah.
- (7) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambahkan biaya rawat inap sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) serta pemeriksaan penunjang medik.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan radio diagnostik pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pemeriksaan Patologi Klinik;
 - b. pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi;
 - c. pemeriksaan Imunologi;
 - d. pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan; dan
 - e. pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik.
 - (2) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Khusus untuk pemeriksaan rutin bakteriologis dan kimia kesehatan dalam rangka kepentingan kejadian luar biasa / wabah yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan dibebaskan dari segala pungutan.
 - (9) Pemeriksaan Laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan program kesehatan (Program Pemberantasan Penyakit Menular) tidak dikenakan biaya.
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelayanan kendaraan *ambulance* pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pelayanan kendaraan *ambulance* rujukan pasien; dan
 - b. pelayanan transportasi jenazah.
 - (2) Tarif pelayanan kendaraan *ambulance* dan pelayanan transportasi jenazah terdiri atas jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya per kilometer jarak tempuh.
 - (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (2) Besarnya tarif pelayanan surat keterangan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis keperluan surat keterangan kesehatan.
 - (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau radio diagnostik apabila ada, wajib dibayar terpisah oleh pemohon sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
 - (5) Pelayanan Visum Et Repertum (VER) hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Diantara Paragraf 11 dan Paragraf 12 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 11A dan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11A

Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis

Pasal 19A

- (1) Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis dilakukan di puskesmas dan rumah sakit pratama.
- (2) Komponen tarif pengelolaan sampah medis terdiri dari :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

(3) Rincian tarif pengelolaan sampah medis adalah sebagai berikut :

Volume Sampah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Sampah medis kering volume 0-1 kg dihitung 1 kg	37.000,-	15.000,-	52.000,-/kg

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19A, dan Pasal 20 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(15, 116/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi dengan dibangunnya Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem serta dengan adanya perubahan terhadap tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan" yang selanjutnya disebut UPTD Labkes, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Pratama" dalam ketentuan ini merupakan Rumah Sakit Kelas D Pratama yaitu rumah sakit umum milik pemerintah yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan "Puskesmas Rawat Inap" dalam ketentuan ini adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Keliling (Pusling)” dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Pembantu (Pustu)” dalam ketentuan ini adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di lokasi tertentu dan merupakan bagian yang integral dari Puskesmas.

Yang dimaksud dengan “tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis” adalah Polindes / Poskesdes yang masih dikelola penuh oleh Puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkes).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat adalah pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang meliputi Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang sudah diserahkan kepada Desa dan operasionalnya dikelola sepenuhnya oleh desa bersangkutan

Angka 2
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 19A
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN

I. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1.1. Struktur dan Besarnya Tarif Tindakan Medik di Rumah Sakit Pratama, Puskesmas, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Operatif			
	1.Sederhana	8.000,-	12.000,-	20.000,-
	2.Kecil	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	3.Sedang	50.000,-	60.000,-	110.000,-
B.	Non Operatif			
	1.Sederhana	4.000,-	5.000,-	9.000,-
	2.Kecil	12.000,-	15.000,-	27.000,-
	3.Sedang	25.000,-	25.000,-	50.000,-
C.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			
	1.Sederhana	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	2.Kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	3.Sedang	40.000,-	35.000,-	75.000,-
	4.Berat	100.000,-	60.000,-	160.000,-

1.2. Besaran Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Persalinan dan Kualifikasi Penolong	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Persalinan normal :			
	1. Bidan	400.000,-	300.000,-	700.000,-
	2. Dokter Umum	400.000,-	500.000,-	900.000,-
	3. Dokter Spesialis	400.000,-	700.000,-	1.100.000,-
B.	Persalinan patologis :			
	1. Dokter Umum	500.000,-	700.000,-	1.200.000,-
	2. Dokter Spesialis	500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
C.	<i>Curetage</i>			
	1. Dokter Umum	500.000,-	700.000,-	1.200.000,-
	2. Dokter Spesialis	500.000,-	1.000.000,-	1.500.000,-
D.	Sectio Caesaria			
	1. Spesialis Obgyn	1.050.000,-	1.500.000,-	2.550.000,-
	2. Asisten Operator	0,-	200.000,-	200.000,-
	3. Spesialis Anastesi	0,-	450.000,-	450.000,-
	4. Spesialis Anak	0,-	300.000,-	300.000,-

1.3. Besaran Tarif Pelayanan Radio Diagnostik Pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sheedet/Skull/Kepala/Ap/Lat	51.000,-	15.000,-	66.000,-
2	Shcodel basls/basis crapll	41.000,-	15.000,-	56.000,-
3	Waters/SPN	41.000,-	15.000,-	56.000,-
4	Mastoid	51.000,-	20.000,-	71.000,-
5	Mandibula	51.000,-	20.000,-	71.000,-
6	Orbita	46.000,-	20.000,-	66.000,-
7	Os Nasal	36.000,-	20.000,-	56.000,-
8	Thorax AP/PA/Lat	41.000,-	15.000,-	56.000,-
9	BNO/BOF	41.000,-	15.000,-	56.000,-
10	Abdomen, ½ dd, LLD	66.500,-	15.000,-	81.500,-
11	Pervis/Panggul	41.000,-	15.000,-	56.000,-
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	46.500,-	18.000,-	64.500,-
13	Shoulder/Bahu	36.000,-	15.000,-	51.000,-
14	Clavicula	36.000,-	15.000,-	51.000,-
15	Scapula	36.000,-	15.000,-	51.000,-
16	Manus AP/Lat/Oblique	51.000,-	18.000,-	69.000,-
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	51.000,-	18.000,-	69.000,-
18	Antebrachi AP/Lat	51.000,-	18.000,-	69.000,-
19	Cubiti Ap/Lat	56.000,-	12.000,-	68.000,-
20	Humerus Ap/Lat	56.000,-	12.000,-	68.000,-
21	Pedis AP/Obliqqe	56.000,-	12.000,-	68.000,-
22	Ankle APLat	56.000,-	12.000,-	68.000,-
23	Cruris AP/Lat	56.000,-	12.000,-	68.000,-
24	Genu AP/Lat	51.000,-	18.000,-	69.000,-
25	Femur AP/Lat	56.000,-	15.000,-	71.000,-
26	Thoracal AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
27	Lumbal AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
29	Sacrum AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
30	Lumbu-sacral AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
31	Coxygeus AP/Lat	56.000,-	18.000,-	74.000,-
32	Intra Vena Plelografl (IVP)	140.000,-	50.000,-	190.000,-
33	Oenopagus	55.000,-	40.000,-	95.000,-
34	Cystrografl	105.000,-	50.000,-	155.000,-
35	Uretrocystografl	115.000,-	40.000,-	155.000,-
36	Caudografl	240.000,-	100.000,-	340.000,-
37	USG	55.000,-	40.000,-	95.000,-

1.4. Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Khusus untuk Pemeriksaan Patologi Klinik pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Pemeriksaan Hematologi Kategori canggih :			
1.	Hitung Jumlah :			
	Trombosit	4.500,-	1.500,-	6.000,-
	Eosinofil	4.500,-	1.500,-	6.000,-
	Retikulasi	4.500,-	1.500,-	6.000,-
2.	Hitung Jenis	5.000,-	2.000,-	7.000,-
3.	LED	3.000,-	5.000,-	8.000,-
4.	MCV	1.500,-	1.000,-	2.500,-
5.	MCH	1.500,-	500,-	2.000,-
6.	MCHC	1.500,-	500,-	2.000,-
7.	Hematokrit	2.500,-	1.000,-	3.500,-
8.	Waktu Pendarahan (BT)	5.000,-	7.000,-	12.000,-
9.	Waktu Pembekuan (CT)	5.000,-	7.000,-	12.000,-
10.	Waktu Retraksi Bekuan (PTT dan APTT)	15.000,-	4.500,-	19.500,-
11.	Hb	8.500,-	3.500,-	12.000,-
12.	LE cell	10.500,-	4.000,-	14.500,-
13.	Hapusan Darah Tepi	34.000,-	8.500,-	42.500,-
14.	Darah Lengkap (DL) (celldyn 3200 5 diff)	40.000,-	7.000,-	47.000,-
15.	Golongan Darah	5.000,-	3.500,-	8.500,-
B	Kimia Klinik Kategori Canggih			
1.	Albumin	20.000,-	7.000,-	27.000,-
2.	Protein total	20.000,-	7.000,-	27.000,-
3.	Globulin	16.500,-	7.000,-	23.500,-
4.	Uric Acid	17.000,-	6.500,-	23.500,-
5.	Bilirubin total	17.000,-	6.000,-	23.000,-
6.	Bilirubin direct	17.000,-	6.000,-	23.000,-
7.	Ureum	15.000,-	6.000,-	21.000,-
8.	Creatinin	15.000,-	6.000,-	21.000,-
9.	Glukosa sewaktu	10.000,-	4.500,-	14.500,-
10.	Glukosa puasa	10.000,-	4.500,-	14.500,-
11.	Glukosa 2 jam PP	10.000,-	4.500,-	14.500,-
12.	HBA1C	139.500,-	5.500,-	145.000,-
13.	Cholesterol	19.000,-	6.000,-	25.000,-
14.	HDL-Cholesterol	19.000,-	6.000,-	25.000,-
15.	LDL-Cholesterol	19.000,-	6.000,-	25.000,-
16.	Alkali Phospatase	20.500,-	8.000,-	28.500,-
17.	SGOT	15.000,-	5.500,-	20.500,-
18.	SGPT	15.000,-	5.500,-	20.500,-
19.	Trigliserida	20.000,-	6.500,-	26.500,-
20.	Gamma GT	26.000,-	10.500,-	36.500,-
21.	Creatinin Clearance	30.000,-	12.000,-	42.000,-
22.	Urea Clearance	15.000,-	5.500,-	20.500,-

1.5. Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Khusus untuk Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi			
1.	Mycobacterium Tuberculose (BTA)	9.100,-	3.900,-	13.000,-
2.	Cacing / Telur cacing	9.100,-	3.900,-	13.000,-
3.	Gram	9.100,-	3.900,-	13.000,-
4.	Amuba sp (feaces)	9.100,-	3.900,-	13.000,-
5.	Mycobacterium leprae (MH)	9.100,-	3.900,-	13.000,-
6.	Angka kuman (colony count/TPC)	24.000,-	10.000,-	34.000,-
7.	Aeromonas sp	24.000,-	10.000,-	34.000,-
8.	Bacillus aereus	24.000,-	10.000,-	34.000,-
9.	Tes kepekaan terhadap obat	48.000,-	20.000,-	68.000,-
10.	Bakteriologi air (paket)	45.500,-	19.500,-	65.000,-
11.	Pemeriksaan makanan (paket)	66.500,-	28.500,-	95.000,-
12.	Pemeriksaan rectal swab (paket)	45.500,-	19.500,-	65.000,-
13.	Pemeriksaan usap alat	52.500,-	22.500,-	75.000,-
14.	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	52.500,-	22.500,-	75.000,-
15.	Mikro Filaria	14.000,-	4.500,-	18.500,-
16.	Tricomonas sp	10.500,-	3.500,-	14.000,-
17.	Jamur preparat	10.500,-	3.500,-	14.000,-
18.	Malaria preparat	14.000,-	5.000,-	19.000,-
19.	Darah samar/benzidine	14.000,-	4.500,-	18.500,-
20.	Sekret	10.500,-	4.500,-	15.000,-
21.	None	5.000,-	7.000,-	12.000,-
22.	Pandy	5.000,-	7.000,-	12.000,-
B	Pemeriksaan Urine Kategori Sederhana :			
1.	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	1.925,-	775,-	2.700,-
2.	pH	3.500,-	1.000,-	4.500,-
3.	Darah samar	3.500,-	1.000,-	4.500,-
4.	Ovalefat Bodies	3.500,-	1.000,-	4.500,-
5.	Sedimen	3.500,-	1.000,-	4.500,-
	Kategori Sedang :			
1.	Glukosa (Carik celup)	4.000,-	1.500,-	5.500,-
2.	Protein (Carik celup)	4.000,-	1.500,-	5.500,-
3.	Billirubin (Carik celup)	4.000,-	1.500,-	5.500,-
4.	Urobilin (Carik celup)	4.000,-	1.500,-	5.500,-
5.	UL (Urine Lengkap)	17.000,-	6.500,-	23.500,-
C	Pemeriksaan Elektrolit Kategori Canggih			
1.	Electrolit	90.000,-	5.500,-	95.500,-

1.6. Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Khusus untuk Pemeriksaan Imunologi pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pemeriksaan Imunologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	Pemeriksaan Imunologi Kategori Canggih :			
1.	Anti Streptolisis O (ASTO)	25.000,-	8.500,-	33.500,-
2.	Beta HCG (Tes Kehamilan)	14.000,-	7.000,-	21.000,-
3.	C Reaktif Protein	26.000,-	9.500,-	35.500,-
4.	Rhematoid Factor (RF) B	18.000,-	7.000,-	25.000,-
B	Kategori Sedang :			
1.	TPHA	13.500,-	4.500,-	18.000,-
2.	VDRL	11.000,-	4.500,-	15.500,-
3.	WIDAL	24.800,-	10.600,-	35.400,-
4.	Analisa Batu	52.000,-	21.000,-	73.000,-
5.	Dengue Blood (DHF) (IgM + IgG)	64.000,-	25.000,-	89.000,-
6.	HbsAg (RPHS Cell)	16.000,-	5.500,-	21.500,-
7.	Anti HBS (PHA Cell)	40.000,-	15.000,-	55.000,-
8.	HbsAg (Elisa)	55.000,-	22.000,-	77.000,-
9.	Anti HBS (Elisa)	57.000,-	22.000,-	79.000,-
10.	Anti HAV (Elisa)	45.700,-	15.300,-	61.000,-
11.	HIV	58.800,-	25.200,-	84.000,-
12.	Anti HCV (rapid tes)	60.000,-	35.000,-	95.000,-
13.	Clamydreliza IgG/IgM	95.000,-	33.500,-	128.500,-
14.	Candidaelisa IgG/IgM	90.000,-	33.500,-	123.500,-
15.	Herves S elisa IgG/IgM	90.000,-	33.500,-	123.500,-
16.	Rulalaelisa IgG/IgM	90.000,-	33.500,-	123.500,-
17.	Toxoplasma elisa IgG/IgM	90.000,-	33.500,-	123.500,-
18.	T3/T4 Elisa	90.000,-	5.500,-	95.500,-
19.	HAV IgG/IgM	116.500,-	5.500,-	122.000,-
20.	TPHA (kuantitatif)	28.000,-	10.500,-	38.500,-

1.7. Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Khusus untuk Pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Bau	2.800,-	1.200,-	4.000,-
2.	Rasa	2.800,-	1.200,-	4.000,-
3.	Suhu	2.800,-	1.200,-	4.000,-
4.	Warna	11.000,-	5.000,-	16.000,-
5.	DHL / konduktif	6.000,-	1.650,-	7.650,-
6.	Kejernihan	6.000,-	1.650,-	7.650,-
7.	Kekeruhan	8.000,-	3.000,-	11.000,-

8.	Lapisan minyak	6.000,-	3.000,-	9.000,-
9.	Zat terendap	6.000,-	3.000,-	9.000,-
10.	Kesadahan	8.000,-	3.000,-	11.000,-
11.	Saliditas	8.000,-	3.000,-	11.000,-
12.	Co2 Agresif	8.000,-	3.000,-	11.000,-
13.	pH	8.000,-	3.000,-	11.000,-
14.	COD	24.500,-	10.000,-	34.500,-
15.	Sisa Chlor	7.000,-	3.000,-	10.000,-
16.	Clorida	8.000,-	3.000,-	11.000,-
17.	Oksigen terabsorbsi	8.000,-	3.000,-	11.000,-
18.	DO	8.000,-	3.000,-	11.000,-
19.	Kmno4	8.000,-	3.000,-	11.000,-
20.	Debu	21.000,-	7.500,-	28.500,-
21.	Kebisingan	21.000,-	7.500,-	28.500,-
22.	TTS	21.000,-	7.500,-	28.500,-
23.	TDS	21.000,-	5.700,-	26.700,-
24.	Amonia	21.000,-	7.500,-	28.500,-
25.	Florida	21.000,-	7.500,-	28.500,-
26.	Cholinestrace	40.000,-	15.000,-	55.000,-
27.	BOD 5 (Tetrimetri)	21.000,-	9.000,-	30.000,-
28.	BOD 5 (Elektrometri)	21.000,-	9.000,-	30.000,-
29.	NO3	21.000,-	7.500,-	28.500,-
30.	NO2	21.000,-	7.500,-	28.500,-
31.	Sianida	21.000,-	7.500,-	28.500,-
32.	Sulfat	21.000,-	7.500,-	28.500,-
33.	H2S	21.000,-	7.500,-	28.500,-
34.	Aluminium	32.200,-	13.800,-	46.000,-
35.	Besi	28.000,-	12.000,-	40.000,-
36.	Mangan	28.000,-	12.000,-	40.000,-
37.	Natrium	28.000,-	12.000,-	40.000,-
38.	Kalium	28.000,-	12.000,-	40.000,-
39.	Seleneium	28.000,-	12.000,-	40.000,-
40.	Zink	26.600,-	11.400,-	38.000,-
41.	Tembaga	26.600,-	11.400,-	38.000,-
42.	Timah putih / Sn	26.600,-	11.400,-	38.000,-
43.	Timbal / Pb	28.000,-	12.000,-	40.000,-
44.	Boron / B	28.000,-	12.000,-	40.000,-
45.	TOC	26.600,-	11.400,-	38.000,-
46.	Kobalt	26.600,-	11.400,-	38.000,-
47.	Diazinon	101.500,-	43.500,-	145.000,-
48.	Fenitotrin	101.500,-	43.500,-	145.000,-
49.	Fention	101.500,-	43.500,-	145.000,-
50.	Fentoat	101.500,-	43.500,-	145.000,-
51.	KarboFenation	101.500,-	43.500,-	145.000,-
52.	Aldrin	101.500,-	43.500,-	145.000,-
53.	Lindan	101.500,-	43.500,-	145.000,-
54.	Dieldrin	101.500,-	43.500,-	145.000,-
55.	Endrin	101.500,-	43.500,-	145.000,-

1.8. Besaran Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Khusus untuk Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Morphin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
2.	Kokain	29.500,-	11.500,-	41.000,-
3.	Tetra Hydrocannabinol	29.500,-	11.500,-	41.000,-
4.	Amphetamin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
5.	Benzodiazepin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
6.	Barbiturat	29.500,-	11.500,-	41.000,-

1.9. Besaran Tarif Pelayanan Kendaraan Ambulance pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pelayanan	Biaya per km jarak tempuh	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Pelayanan kendaraan <i>Ambulance</i>	BBM sesuai Standar Bupati	60.000,-	25.000,-
2	Pelayanan Transportasi Jenazah	BBM sesuai Standar Bupati	60.000,-	25.000,-

1.10. Besaran Tarif Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan pada Tempat Pelayanan Kesehatan Yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Surat Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Keluar Negeri	10.000,-	15.000,-	25.000,-
2.	Keterangan tidak berpenyakit menular	10.000,-	15.000,-	25.000,-
3.	Pengujian Kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	10.000,-	35.000,-	45.000,-
4.	<i>Grading</i> rumah makan & restoran	10.000,-	40.000,-	50.000,-
5.	Keterangan Laik Sehat untuk usaha menengah keatas	20.000,-	50.000,-	70.000,-
6.	<i>Vizum et repertum</i>	0,-	0,-	0,-

II. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK PADA TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

2.1. Klasifikasi Tindakan Medik Operatif

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Rawat Luka 2. Debridemen Tanpa Anastesi 3. Buka Jahitan 4. Pasang Spalk pada anak 1 lokasi 5. Pasang Spalk pada ekstremitas atas 1 lokasi (dewasa) 6. Pasang Mitela 7. Ganti verban 8. Tindik Biasa 9. Tindik Tembak 10. Kontrol Post SC 11. Kontrol Post Operasi	1. WT/HT \leq 10 jahitan 2. Debridemen dengan anastesi lokal 3. Vulnus Excoreatum Luas 4. Pasang Spalk ganda 5. Pasang Spalk 1 lokasi pada ekstremitas bawah (dewasa) 6. Insisi/ Eksisi 7. Luka bakar < 10 % 8. Explorasi Luka 9. Biopsi kecil 10. Ekstraksi kuku 11. Vena seche 12. Amniotomi 13. Pasang Norplant 14. Buka Norplant 15. Insisi Abses Bartolin 16. Hecting Luka Episiotomi 17. Evakuasi korpus Alienum 18. Epilasi Bulu Mata 19. Aspirasi irigasi after katarak 20. Evakuasi serumen/ Spooling 21. Parasintesis 22. Myringotomi lokal 23. Kaustik 24. Tampon Anterior/ Beloaq 25. Pasang infus 26. Pemasangan transfusi darah 27. Pasang Douwer Kateter	1. WT/ HT > 10 Jahitan 2. WT/HT > dari 2 tempat 3. WT/ HT dengan Ruptur Tendon / pembuluh darah 4. Ekstirpasi tumor jinak 5. Sunat dengan lokal anastesi 6. Luka bakar > 10 % 7. Dislokasi sendi bahu, siku, panggul, pergelangan, tu mit, simpisis atau rahang 8. Reposisi + imobilisasi Fraktur sederhana/ tertutup 9. Reposisi dislokasi sederhana 10. Traksi 11. Reposisi Fraktur os nasale 12. Trakeostomi 13. Percutaneous transhepatic cholangiografi 14. Supra pubic puncture 15. Laryngoscopy 16. Pasang pipa dubur 17. Pemasangan WSD 18. Pemasangan kontraventil 19. Nekrotomi 20. Fungsi pleura 21. Fungsi ascites 22. Fungsi Lumbal 23. Pemasangan SB tube 24. Pemasangan CVP 25. Bone marrow puncture + aspiration 26. Fungsi Vesica Urinaria 27. Nekrotomi luka DM + perawatannya 28. Plasenta manual 29. Ekstraksi Translokasi IUD

2.2. Klasifikasi Tindakan Medik Non Operatif

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oksigenisasi < 1 jam 2. Pengambilan darah 3. Kompres dingin untuk hiperpireksia/ hipertermi 4. kompres panas untuk hipotermi 5. Spool infus 6. Ganti cairan infus 7. Buka Infus 8. Buka Dauwer Catheter 9. Kateterisasi 10. Vaginal Swab 11. Vaginal Toucher (VT) 12. Memberi Obat injeksi 13. Melakukan skin test 14. Kontrol IUD 15. Memandikan bayi aterm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyuntik Obat Rektal 2. Lavement 3. Oksigenasi > 1 jam 4. Tampon hidung 5. Tampon telinga 6. Kumbah Lambung 7. Inseri IUD 8. Ekstraksi IUD 9. Pasang balon kateter pada partus 10. Tampon uterus 11. Pap Smear 12. IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) 13. Pemeriksaan Visus 14. Trial and Error / Refraksi 15. Pemeriksaan Fundus Mata 16. Tonometri Mata 17. Audiometri (THT) 18. Free Field Test (THT) 19. Drip Aminopilin 20. Tiap jenis test psikologi 21. Tiap jenis test gizi 22. Paradisasi 23. Pemasangan dambuis 24. Suction 25. Nebulizer 26. Akupresur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan maag slang (NGT) 2. Hidrotubasi 3. EKG 4. RO 5. Resusitasi kardio pulmonal 6. Cryoterapi 7. Akupuntur

2.3. Klasifikasi Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BERAT
1	2	3	
1. Tumpatan sementara 1 (satu) gigi tanpa open bor 2. Cabut gigi sulung dengan topikal anastesi 3. Cabut gigi permanen dengan topikal anastesi 4. Kontrol dry socket 5. Pembersihan cavitas gigi/lubang gigi 6. Oklusal adjustment/ grinding 1 (satu) gigi	1. Cabut gigi permanen dengan lokal anastesi tanpa penyulit 2. Cabut gigi sulung dengan injeksi/lokal anastesi 3. Open bor/ekstirpasi pulpa 1 (satu) gigi termasuk pengobatan pulpa dan tumpatan sementara 4. Kontrol pos operasi ganti drain 5. Tumpatan permanen (GIC) pada oklusal gigi 6. Buka kawat fiksasi 7. Fissure sealant pergigi 8. Topikal aplikasi pergigi 9. Insisi abses intra oral	1. Insisi abses DM 2. Operculectomy 3. Gingivectomy 4. Scalling perrahang 5. Tumpatan permanen (GIC) OD/OM/MOD 6. Tumpatan permanen (composite) OD/OM/MOD 7. Eksisi epulis kecil 8. Curretage per regio 9. Fiksasi interdental 10. Insisi abses ekstra oral	1. Cabut 1 (satu) gigi dengan lokal anastesi ada penyulit 2. Odontectomy

2.4. Klasifikasi Tingkat Kecanggihan Pelayanan Rehabilitasi Medik

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Latihan fisik 2. Diatermi 3. UKG 4. Ultra violet/ infra red 5. Massage	1. Hidroterapi 2. Sonoterapi 3. Galvmetri 4. Semua jenis pelayanan psikososia (oxpasional, vaksional, dll) 5. Semua jenis pelayanan mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara 6. Ortotik/ Prostotik 1. Protase duss hand 2. Protase jari- jari 3. Rocker leg satu buah 4. Sepatu lutut 5. Cook up splint 6. Korset lengan bawah 7. Korset lengan atas 8. Brish knoce koint 9. The raising brace 10. Back splint 11. Korset betis 12. Korset paha 13. Thermos wolker 14. Iron wolker 15. Preuk hand	1. Protese tangan cosmetic hand 2. Protese bawah siku wark hand 3. Protese bawah cosmetic hand 4. Hand 16. Protese bawah PTB 5. Protese synae 6. Protese 17. Chapart/ syed/ lisranc/ pergout 7. Aeroplaint splint 8. Long leg brace panggang 9. Long leg brace koret 10. Shot leg brace 11. Spinal korset 12. Protese atas siku wark hand 13. Protase atas kosmetik hand 14. Protase tengah siku wark hand 15. Protase telling table 16. Protase atas lutut 17. Protase tengah lutut 18. Protase bawah lutut 19. Wirwarchel brace

BUPATI KARANGASEM,


 I GUSTI AYU MAS SUMATRI